



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 1765 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RAMI, bertempat tinggal di Kampung Baroko, Desa Baroko,
Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang ;

POLE alias IYENA ANTA, bertempat tinggal di Kampung Baroko,
Desa Baroko, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

P A T I, bertempat tinggal di Kampung Bubunbia, Desa Tongko,
Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

m e l a w a n :

H. DUKKU alias AMBE TAMING, bertempat tinggal di Dusun
Pamolongan, Desa Tongko, Kecamatan Alla, Kabupaten
Enrekang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Enrekang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat-Tergugat atas sebidang sawah
yang sekarang sudah dijadikan kebun luas \pm 33 (tiga puluh tiga) are, yang
terletak di Kanan Dena' Dusun Pamolongan, Desa Tongko, Kecamatan Alla,
Kabupaten Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan sawah AMBE MASSING, sekarang dikerjakan SALAMA dan
INDO MUSU ;

Timur dengan sawah SORONG KARUAJE, sekarang dikerjakan oleh CADI dan
INDO DUMA ;

Selatan dengan sawah Pusaka TO' KATIANAAN, sekarang dikerjakan INDO
RIANA ;

Barat dengan sawah INDO LODI, sekarang dikerjakan IDING dan INDO
JUMA ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1765 K/Pdt/2008



Selanjutnya disebut tanah sengketa ;

Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari NENEK PUTE yang diperoleh dari hak membuka tanah kosong untuk sawah ;

Bahwa setelah dibuat sawah, maka dikerjakan secara intensif oleh NENEK PUTE dan dinikmati hasilnya ;

Bahwa setelah NENEK PUTE meninggal, tanah sengketa diturunkan atau diwariskan kepada anaknya yaitu AMBE MASSING dan AMBE PUTE, dan merupakan sumber hidup mereka selama hidupnya ;

Bahwa tanah sengketa pernah dikuasai oleh LASO BARUNG alias PUANG BAROKO karena dipegang gadai dari AMBE PUTE, dengan gadaian 1 (satu) ekor kerbau yang digunakan/disembelih pada pesta kematian NENEK PUTE ;

Bahwa oleh karena itu sawah sengketa hingga kini terdaftar dalam Buku Rincik (Letter C) No. 232 c1 atas nama LASO BARUNG (PUANG BAROKO) ;

Bahwa selama tanah sengketa dipegang gadai oleh LASO BARUNG alias PUANG BAROKO, maka dikerjakan secara terus menerus sampai beliau meninggal ;

Bahwa selanjutnya pada tahun 1980 pada waktu diadakan pesta kematian LASO BARUNG alias PUANG BAROKO, tanah sengketa ditebus oleh Penggugat (H. DUKKU al AMBE TAMING) dan LASO TASA dari keturunan/anak LASO BARUNG al PUANG BAROKO yang bernama SYAMSUDDIN BARUNG (PUANG SUDDING) dan ALING, dengan tebusan 1 (satu) ekor kerbau. Dan sejak ditebusnya gadai tersebut, maka sawah sengketa dikembalikan kepada keturunan AMBE MASSING dan AMBE PUTE sebagai pemiliknya ;

Bahwa tanah sengketa sekarang ini telah dikuasai secara tanpa hak oleh para Tergugat, sehingga para Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa karena Penggugat adalah merupakan cucu/ahli waris pengganti dari AMBE MASSING yang melahirkan ayah Penggugat yang bernama DEPA" almarhum, sehingga berhak menuntut pengembalian tanah sengketa dari tangan para Tergugat ;

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa tanpa hak, sehingga dapat menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat yang ditaksir sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai/kontan oleh para Tergugat kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika putusan diucapkan ;

Bahwa Penggugat telah meminta secara baik-baik agar para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bahkan telah diupayakan melalui pemerintah setempat, tetapi tidak berhasil, dan karenanya tiada jalan lain lagi bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk diselesaikan secara hukum ;

Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat melaksanakan putusan ini secara suka rela, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar yang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari jika para Tergugat lalai tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dilaksanakan ;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat sangat kuat dasar hukum dan alasannya, disamping adanya keperluan mendesak dari Penggugat, sehingga Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun para Tergugat mengajukan upaya hukum lanjutan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Bapak ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan tanah sengketa berasal/peninggalan dari NENEK PUTE yang jatuh waris kepada AMBE MASSING dan AMBE PUTE ;

Menyatakan Penggugat adalah cucu/ahli waris Pengganti dari AMBE MASSING ;

Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menghukum para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam budel warisan AMBE MASSING dan AMBE PUTE ;

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai kontan seketika putusan diucapkan ;

Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan dilaksanakan ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1765 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum lanjutan ;

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut kepatutan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa para Tergugat menyatakan menolak dengan keras keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang merupakan pengakuan yang tidak dapat merugikan kepentingan hukum para Tergugat ;

Bahwa apabila benar tanah itu digadai oleh AMBE PUTE kepada LASO BARUNG dengan 1 (satu) ekor kerbau, maka perlu dibuktikan pada tahun berapa gadai tanah tersebut;

Bahwa buku rincik atas nama LASO BARUNG (PUANG BAROKO), maka salah alamat Penggugat, menggugat kami para Tergugat, karena LASO BARUNG (PUANG BAROKO) yang menjual tanah tersebut yang harusnya digugat atau setidaknya LASO BARUNG (PUANG BAROKO) harus menjadi pihak dalam perkara ini ;

Bahwa karena kurang pihak dalam gugatan ini, maka berdasarkan hukum gugatan Penggugat harus ditolak ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/Pdt/G/2007/PN.Ekg, tanggal 19 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 1.934.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 366/PDT/2007/PT.MKS, tanggal 25 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pembanding H. Dukku alias Ambe Taming semula Penggugat tersebut ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1765 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 19 September 2007

No. 04/Pdt.G/2007/PN.Ekg, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebahagian ;

Menyatakan bahwa kebun/tanah sengketa seluas \pm 33 are yang terletak di Kanan Dena, Dusun Pamolongan, Desa Tongko, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan sawah Ambe Massing sekarang dikerjakan oleh Indo Nanu ;

Sebelah Selatan dengan sawah pusaka To'Katianan sekarang dikerjakan oleh Indo Riana ;

Sebelah Timur dengan sawah Sorong Karuaje sekarang dikerjakan oleh Cadi bin Indo Duma ;

Sebelah Barat dengan sawah Indo Lodi sekarang dikerjakan Toing dan Indo Juma ;

adalah peninggalan Ambe Massing dan Ambe Pute yang belum terbagi;

Menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding adalah termasuk ahli waris pengganti dari Ambe Massing dan Ambe Pute tersebut;

Menyatakan bahwa penguasaan kebun/tanah sengketa oleh para tergugat/Terbanding adalah tidak sah dan melawan hukum ;

Menghukum para Tergugat/Terbanding atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kebun sengketa tersebut kepada Penggugat/ahli waris pengganti dari Ambe Massing dan Ambe Pute tersebut;

Menghukum para Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 18 April 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/Pdt.G/2008/PN.Ekg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 15

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1765 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 28 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 12 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (surat foto kopi P.9) setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat seperti terurai di atas ternyata terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, terbukti objek sengketa sudah ditebus pihak Penggugat dengan 1 (satu) ekor kerbau dan tebusan diterima oleh anaknya pemegang gadai bernama Syamsuddin Barung dan karena telah ditebus maka objek sengketa harus dikembalikan dalam penguasaan pihak Penggugat ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah sangat keliru dan tidak benar, oleh karena surat bukti yang dimaksud yaitu surat bukti P.9 (foto kopi surat keterangan) sangat diragukan kebenarannya sebab surat bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di muka sidang dan begitu pula isi dari maksud surat tersebut tidak jelas, apakah penebusan gadai mengenai tanah sengketa atau tanah yang telah ditebus sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa dari keterangan ke 7 (tujuh) orang saksi Penggugat sama sekali tidak ada yang mengetahui asal usul tanah sengketa dan tidak ada satu orang pun saksi Penggugat yang melihat Nene Pute pada saat membuka tanah sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat dan juga tidak melihat atau hadir pada saat terjadi gadai antara Laso Barung alias Puang Baroko dengan Ambe Massing dan Ambe Pute dan juga para saksi Penggugat tersebut tidak mengemukakan sebagaimana status tanah dan hak-hak apa yang dimilikinya yang dianggap oleh saksi-saksi sebagai pemegang hak untuk pertama kalinya ;

Bahwa pertimbangan hukum tingkat banding tersebut adalah sangat keliru dan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1765 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adil karena telah bertentangan dengan asas hukum Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* yang tidak hanya memeriksa dan menilai pokok perkara terutama hanya mengenai bukti Penggugat, melainkan juga berkewajiban memeriksa seluruh materi pokok perkara baik faktanya maupun penerapan hukumnya;

KEBERATAN KEDUA :

- Bahwa para Tergugat/Pemohon Kasasi dalam sangkalannya telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya melalui surat bukti T.1 s/d T.6, dan 7 (tujuh) orang saksi dan apabila alat bukti tersebut dihubungkan satu sama lainnya maka telah terbukti bahwa tanah sengketa sebelumnya pernah dikuasai oleh Laso Barung alias Puang Baroko ;
- Bahwa dengan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat di persidangan maka ternyata telah terbukti bahwa terjadi jual beli tanah sengketa antara Ambe Cikara dengan Laso Barung alias Puang Baroko, terutama saksi pertama dan kedua Tergugat yaitu KIDING dan NAJANG yang mengetahui bahwa pada tahun 1940-an telah terjadi jual beli antara Ambe Cikara dan Laso Barung alias Puang Baroko karena orang tuanya sendiri Kiding yang pergi menyerahkan uang untuk pembelian tanah sengketa tersebut kepada Laso Barung alias Puang Baroko, sedangkan saksi Najang mengetahui bahwa telah terjadi jual beli karena diberitahukan langsung oleh tantenya yang bernama Lai dan dia mengatakan kepada saksi bahwa terlebih dahulu Madda yang ditawarkan oleh Laso Barung alias Puang Baroko untuk membeli tanah miliknya (tanah sengketa) tetapi Madda tidak mempunyai uang lalu ditawarkan lagi oleh Ambe Cikara, maka terjadilah jual beli antara Ambe Cikara dengan Laso Barung, dan saksi Najang juga melihat sendiri pada saat setelah terjadi jual beli, tanah sengketa dikerjakan oleh Ambe Cikara;

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 12 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa saksi-saksi pihak Tergugat tersebut ternyata hanya memberikan keterangan berdasar pemberitahuan/cerita dari orang lain, dengan demikian dinilai bahwa pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahan maka keberadaan Tergugat menguasai objek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah sangat keliru, oleh karena walaupun keterangan saksi para Tergugat berdasarkan pemberitahuan/cerita dari orang lain tetapi sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1765 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama adalah sangat tepat dan benar dengan pertimbangan walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat Testimonium De Auditu akan tetapi di sisi lain keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak ada yang mendukung atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke Pertama s/d Ketiga :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/judex facti yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan dari pembuktian dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : RAMI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. RAMI, 2. POLE alias IYENA ANTA, 3. P A T I tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2010, oleh , Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. dan Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Biaya-biaya :

M e t e r a i Rp. 6.000,-

R e d a k s i Rp. 1.000,-

Administrasi kasasi Rp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

Nip. 040 044 809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1765 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)